



P E N E T A P A N
Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Anggi Islami bin Kholikul Anwar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Karapiak RT. 004 RW. 002 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

Susi Rekha Cecilia Wijaya binti Sugeng Wijaya, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Karapiak RT. 004 RW. 002 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor :0022/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 15

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



Agustus 2015;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bpk. Asep Erik Wijaya sebagai Kakak kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Husen Muslim dan Bpk. Ujang Suparjan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang tunai Rp.1.000.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir Kp. Karapiak RT. 004 RW. 002 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Vidi Sabani Putra Islami, tanggal lahir 23 Mei 2016
 - b. Ainaya Fathiyaturrahma Putri Islami, tanggal lahir 01 November 2018
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Rancaekek sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Anggi Islami bin Kholikul Anwar**) dan Pemohon II (**Susi Rekha Cecilia Wijaya binti Sugeng Wijaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
 3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3204280802980010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3204284903990002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, . Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Husen Muslim bin Amir Wahyu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Karapiak RT 04 RW 02 Desa Nanjung Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saksi adalah Paman

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



Pemohon I.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung yang bernama Bapak Asep Erik Wijaya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Husen Muslim) dan Bapak Ujang Suparjan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. M.A Suparjan bin Emed, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sangkir RT 01 RW 02 Desa

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



Sindang Galih Kecamatan Cimaung Kabupaten Sumedang. Saksi adalah Paman Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Anggi sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Erik Wijaya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Husen Muslim dan saksi sendiri (Ujang Suparjan);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Erik Wijaya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Husen Muslim dan Bapak Ujang Suparjan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husen Muslim bin Amir Wahyu dan M.A Suparjan bin Emed yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Erik Wijaya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Husen Muslim dan Bapak Ujang Suparjan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



- tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kampung Karapiak RT 04 RW 02 Desa Nanjung Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anggi Islami bin Kholikul Anwar) dengan Pemohon II (Susi Rekha Cecilia Wijaya binti Sugeng Wijaya) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Evi Sofyah, S.Ag., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6 Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)